# BAB 1 PENDAHULUAN

## **1.1**. Latar Belakang

Salah satu negara yang ada didunia dengan negara kepulauan terbesar ialah salah satunya negara indonesia, yang terdiri dari banyak pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni, dan pulau-pulau besar yang menjadi tempat tinggal serta tempat melakukan semua kegiatan didalam berkehidupan. Teritorial indoneisa memiliki panjang garis pantai diperkirakan diameter 81.000 km dan perairan luas perairan/laut yang laus,

Dari total luas Negara Kesatuan Republik Indonesia diperkirakan wilayahnya memiliki luas 2,7 juta km, yang dimana 70% dihuni berpenduduk dari pulau kecil sampai pulau besar. Pulau-pulau besar-beras di Indonesia seperti pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Papua merupakan tempat tinggal masyarakat terbanyak Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki pulauspulau kecil seperti Bali, Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Lombok yang menjadi destinasi wisata lokal dan internasional.

Kepulauan Riau salah satu provinsi yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah laut serta yang mempunyai Luas wilayah terdiri dari 9.982,88 km2 berupa daratan dan 415.231,79 km2¹ berupa lautan yang dimana Letak geografis Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan (Natuna), yang berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037, pasal 2 ayat (1)

Singapura, serta Kepulauan Riau berperan strategis dalam dunia pelayaran nasioanl maupun internasional,

Pusat aktivitas Kepulauan Riau berada di Kota Batam, Tanjungpinang, yang hanya dapat ditempuh dengan transportasi laut dan memakan waktu rute Tanjungpinang-Batam sekitar 2 jam. Serta Kepulauan Riau juga memiliki terdiri dari lima kabupaten dan dua kota: Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna, jarak antara satu kabupaten dengan kabupaten/kota lain yang dipisahkan oleh laut, hanya Kabupaten Bintan dan Kota Tanjung Pinang yang memiliki akses darat.

Jenis angkutan yang digunakan dalam menghubungakan aktivas masyarakat di 5 kabupaten di Kepulaun Riau adalah jenis angkutan air atau laut seperti feri, kapal laut, perahu, roro, speedboat, kapal kargo, pompong, tanker dan kapal ASDP (Lolo). Kapal tersebut terdiri dari kapal Pelni dan kapal pribadi yang dimaksudkan untuk mengangkut penumpang dan barang. Demikian pula kota Tanjungpinang dan Batam yang hanya memiliki jalur pelayaran laut, artinya jalur akses antara kedua kota tersebut hanya dapat menggunakan sarana transportasi di atas. Salah satunya kapal pengangkut milik perusahaan swasta PT Pelnas Baruna Jaya. Transportasi itu memegang peranan penting dalam menunjang perekonomian, dengan itu dalam melakukan pelayaran laut seperti angkutan penumpang dan barang serta kendaraan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan fungsinya. Keberadaan penumpang, atau pengguna jasa transportasi harus dilindungan dengan adanya hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya, yang dimana tertuang dalam pasal

38 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang berbunyi ayat (1) perusahaan angkutan diperairan wajib menangkut penumpang dan barang terutama angkutan yang disepakati dalam perjanjian pengangkutan yang terdapat dalam karcis antara pengangkut dan penumpang. Ayat (2) perjanjian pengangkutan sebagaimana ayat (1) dibuktikan dengan karcis penumpang dan dokumen muatan, aturan diatas karcis merupakan sebuah perjanjian sebagai alat bukti perikatan antara pengangkut dengan penumpang, tetapi berbeda dengan perjanjian pengangkutan barang, bedanya, perjanjian pengiriman harus ditandatangani atau disepakati anfara kedua belah pihak pengangkut dan pemilik barang sebelum pengiriman. Dengan itu perjanjian pengangkutan adalah perikatan pengangkut berjanji untuk mengangkut penumpang dan/atau barang dengan aman dari satu lokasi ke tujuan tertentu, dan penumpang atau pemilik barang setuju untuk membayar biaya pengangkutan. Isi perjanjian pengangkutan selalu lisan yang didasari dengan Asas kesepakatan, tetapi didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian telah dibuat dan mengikat dia dan pengangkut dengan dibuktikan dengan dokumen karcis, sebagai alat bukti perjanjian

Dalam menggunakan transportasi pelayaran laut, sangat penting untuk menjamin risiko hal-hal buruk, untuk mengamankan hak-hak penumpang dan tidak melepaskan atau mengurangi kewajiban pengangkut. Resiko di laut dapat terjadi sewaktu-waktu dan dalam bentuk apapun, termasuk tenggelam karena tubrukan, cuaca buruk di laut, barang busuk kelamaan di pengangkutan, kerusakan, kehilangan, pencurian muatan, dan menjamin hak dari penumpang dan kejadian lain yang

melaksanakan kegiatan kapal. Itu akan berakhir dengan lancar dan kepentingan semua pihak akan hilang. Karena risiko yang terkait dengan pelayaran di laut lepas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengatur bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pengangkut laut diatur.

Perjanjian antara pengangkut dan penumpang sudah sangat jelas harus memiliki karcis sebagai perjajian yang sah. Sebelum menggunakan Transportasi kapal pengangkutan dari Kota Tanjungpinang ke Pulau Batam, penumpang harus membayar sejumlah harga yang sudah ditetapkan atau ditentukan oleh pihak pengangkut sebagai kewajiban penumpang untuk mendapatkan karcis serta pass untuk masuk kepelabuhan, karcis tersebut kemudian menjadi kontrak atau perikatan pengangkutan antara penumpang sebagai konsumen dan pengangkut penumpang oleh kapal pengangkutan laut. Menurut pasal 17 dan 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan kercis dan/atau dokumen pelayaran, Karcis sebagai bukti pengangkutan yang termasuk dalam kapal pengangkutan telah ditentukan sebelumnya oleh pihak pengangkut sendiri, dengan menggukan perjanjian baku, kapal, keadaan disebut kontrak standar yang berlaku Baik hukum perdata maupun KUHD atau baik yang terkodifikasi maupun yang tidak terkodifikasi mengatur hubungan hukum yang timbul karena adanya kebutuhan untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi kewajibannya. Perjanjian khusus, termasuk perjanjian untuk melakukan dan untuk menyediakan perantara untuk penerimaan transportasi/ekspedisi atau berdasarkan tujuan di atas. Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah

"perjanjian yang dibuat secara tertulis atau lisan oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing sepakat untuk mentaati syarat-syarat perjanjian dalam menentukan isi dari perjanjian, tetapi dalam membuktikan adanya perjanjian dibuktikan dengan adanya sebuah karcis". Kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah "perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji untuk memenuhi isi perjanjian yang ditandatangani bersama". Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, "perjanjian adalah perbuatan seorang atau lebih yang ditahan oleh satu orang atau lebih".

Pengertian diatas dapat diartikan, bahwa sahya, perjanjian itu dilakukan antara dua sabjek yang saling mengikatkan dirinya satu sama lain, begitu juga dengan perjanjian yang terdapat pada tiket kapal fery pengangkutan rute Tanjungpinang-Batam dengan melakukan peerjanjiannya dibuktikan dengan sebuah karcis sebagai alat bukti perikatan antara pengangkut dengan penumpang, tetapi dalam prakteknya, ada beberapa tiket/karcis kapal yang di beli oleh konsumen atau calon penumpang tidak sesuai dengan apa yang diterapkan pada perjanjian baku. Dari contoh yang diatur oleh pasal 4 PM Nomor 25 tahun 2016 tentang Daftar Penumpang Dan Kendaraan Angkutan Penumpang, ayat (3) memberikan penekanan kepada penumpang pejalan kaki untuk mengisi identitas diri.

Data penumpang paling sedikit memuat, Nama, Jenis kelamin, usia, alamat, dan nomor penumpang paspor asing,<sup>2</sup> maka timbulah *Das sollen* dan *das sein* itu tidak

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2016 Tentang daftar penumpang dan kendaraan angkutan penumpang, pasal 4 ayat (3)

sama. *Das sollen* adalah aturan hukum standar, sedangkan *das sein* adalah peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat. Serta dalam bentuk karcis kapal pengangkut rute Tanjungpinang-Batam sudah memuat kolom untuk mencantumkan data diri penumpang sesuai dengan pengangkutan berikan perjanjian baku dalam karcis. Serta menurut kebiasaan yang dalam praktiknya yang menggunakan dokumen angkutan, maka setiap orang yang membayar biaya angkutan adalah penumpang yang sah sebagai penumpang, serta hak akibat hukum yang timbulah dari perjanjian yang terdapat pada karcis.

Maka dari itu, penulis mengemukakan bahwa tiket atau kercis dari penumpang yang tidak memasukkan indentitas penumpang dengan benar atau menjual karcis kosong dapat berakibatkan hukum. Dengan demikian itu akan terdapat ketidak keseimbangan hukum nantinya. Dengan itu penulis sangat berminat untuk melakukan penelitian dengan judul"Analisis perjanjian pengangkutan di karcis Kapal Fery Pengangkutan Rute Tanjungpinang-Batam"

# 1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan perjanjian pengangkutan penumpang kapal laut?
- b. Bagaimana akibat hukum jika karcis tidak mencantumkan identitas penumpang kapal laut?

#### 1.3. Tujuan Penelitian

a Untuk mengetahui ketentuan perjanjian pengangkutan penumpang kapal laut

pada karcis sebagai alat bukti antara pengangkut dengan penumpang.

b Untuk mengetahui akibat hukum tidak mencantumkan identitas penumpang pada karcis penumpang

## 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Pembahasan masalah yang dirumuskan hendaknya dapat membantu dalam bidang hukum perdata khususnya dalam kontrak pengangkutan kapal penumpang yang selalu menggunakan kapal fery pengangkutan penyeberangan jalur Tanjungpinang-Batam. di luar itu, hasil penelitian ini ditambahkan dalam bidang kesepakatan standar umum, terutama dalam repertoar atau rangkaian literatur untuk melindungi atau memantau hak-hak penumpang pada Rute Tanjungpinang Batam.

# 1.4.2. Manfaat praktis

diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat. sebuah.

# a. Berbagi pengetahuan

Memberikan ide-ide untuk repertoar pengetahuan bukum tentang syarat dan konsekuensi dari kontrak pengiriman. Kemudian mengembangkan pengetahuan berpikir yang umum dan bermanfaat di bidang hukum, khususnya hukum perdata.

#### b. Untuk masyarakat

Dapat secara terbuka memberi tahu konsumen penumpang kapal tentang perlindungan hukum atas hak-hak yang diperoleh dalam

perjalanan yang mungkin terbukti terikat oleh pengaturan yang dikeluarkan.

## c. Untuk penulis

Agar penulis dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan menulis dalam penerapan teori, serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya Pdi Tbidang hukum perdata khususnya perlindungan hukum terhadap penerapan perjanjian dan perlindungan tiket penumpang kapal. Dengan kata lain, untuk ulama. Kajian ini dimaksudkan sebagai tambahan pengetahuan dan/atau buku referensi di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Universitas Maritim Raja Ali haji.

